



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairani alias Prabu bin Alm. Juhdi;
2. Tempat lahir : Tuhuran (Kab. Hulu Sungai Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 23 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tuhuran Rt. 001 Kecamatan Haur Gading  
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa Khairani alias Prabu bin Alm. Juhdi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRANI Als PRABU Bin Alm JUHDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa KHAIRANI Als PRABU Bin Alm JUHDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk REALME C2 Warna Biru Berlian Dengan No IMEI 1 : 866066040588992, IMEI 2 : 866066040588984;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO Warna Biru Malam;
  - 1 (satu) buah Kotak Hand Phone REALME C2 Warna Kuning.Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah KTP a.n KHAIRANI dengan No NIK : 6308082307970002.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa KHAIRANI Als PRABU Bin Alm JUHDI;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana, serta karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KHAIRANI Als PRABU Bin Alm JUHDI bersama-sama dengan Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI (dilakukan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg



penuntutan dalam perkara lain), dan Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Hapalah Rt. 06 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WITA pada saat Terdakwa berada di Pos Kamling yang beralamat di Desa Tangkawang, Kec. Haur Gading, Kab. Hulu Sungai Utara diajak Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI dan Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO) untuk mengambil brankas yang berada di Kantor Desa Hapalah, Kec. Banua Lawas, Kab. Tabalong, selanjutnya Terdakwa sepakat untuk mengambil brankas tersebut dengan Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI dan Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO) dan bertemu di sekitar Kantor Desa Hapalah sekitar jam 01.00 WITA, kemudian Terdakwa dan Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO) berangkat dan tiba terlebih dahulu di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Merah milik Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO), lalu disusul Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI yang datang dengan berjalan kaki dan membawa linggis, selanjutnya setelah bertemu Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI, Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO), dan Terdakwa langsung menutup wajah sebelum mengambil brankas tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan sarung, Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI menggunakan topi dan kasin penutup wajah, dan Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO) menggunakan masker, selanjutnya Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI, Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO), dan Terdakwa langsung menuju ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Kantor Desa Hapalah yang lalu masing-masing berbagi peran Terdakwa bertugas terlebih dahulu memantau situasi sekitar tempat tersebut, dan Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI serta Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO) bertugas untuk mencongkel pintu Kantor Desa Hapalah, namun Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI dan Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO) tidak dapat mencongkel pintu tersebut, karena hal tersebut maka Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO) bergantian dengan Terdakwa untuk mengawasi situasi di sekitar Kantor Desa Hapalah, lalu Terdakwa dan Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI mencongkel pintu Kantor Desa Hapalah tersebut dan berhasil membukanya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI langsung masuk menuju Ruang Kepala Desa untuk mencari brankas, setelah menemukan brankas tersebut Terdakwa dan Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI mengambil brankas dengan cara diangkat dan digeser sedikit demi sedikit karena brankas tersebut berat sekali, dan setelah sampai di dekat pintu depan kantor Desa Hapalah Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI memanggil Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO) untuk bersama-sama membantu mengangkat brankas tersebut yang kemudian dinaikkan ke atas sepeda motor Honda Scoopy warna Merah milik Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO), setelah brankas tersebut berhasil dinaikkan Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI dan Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO) pergi ketempat yang sudah di tentukan yaitu di pinggir sungai yang berada di Desa Hapalah Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong sedangkan Terdakwa menyusul dibelakang ke tempat yang sudah ditentukan sebelumnya untuk membongkar brankas tersebut, selanjutnya Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI, Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO), dan Terdakwa membongkar atau merusak brankas tersebut dengan menggunakan linggis, setelah berhasil membukanya Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI, Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO), dan Terdakwa langsung mengambil uang sekitar Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan terhadap brankasnya Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI, Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO), dan Terdakwa membuangnya ke sungai.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KHAIRANI Als. PRABU Bin Alm. JUHDI bersama-sama Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI, dan Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO) setelah berhasil mengambil uang tunai sekitar Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) dari Kantor Desa Hapalah kemudian membagi dan menggunakan uang tersebut, dengan rincian yaitu :
  - Terdakwa mendapatkan sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian dari uang tersebut dipinjam oleh Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga uang yang Terdakwa terima hanya sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), yang kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk :Uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI untuk patungan membuka usaha karaoke;
  - Membeli 2 (dua) buah Hand Phone yaitu 1 (satu) buah Hand Phone Merk REALME C2 warna Biru Berlian dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO Warna Biru Malam Dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sekira Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Sedangkan uang yang tersisa sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya perjalanan ke Banjarmasin selama 4 (empat) hari dan Palangkaraya selama 2 (dua) hari.
- Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI mendapatkan sekitar Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan;
- Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO) mendapatkan sekitar Rp. 19.000.000, (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa KHAIRANI Als. PRABU Bin Alm. JUHDI bersama-sama Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI, dan Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO) telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Desa Hapalah yang dalam perkara diwakili H. ANANG ACIL Bin Alm. ANANG YULI selaku Kepala Desa Hapalah, dan akibat perbuatan Terdakwa KHAIRANI Als. PRABU Bin Alm. JUHDI bersama-sama Saksi MARDI Als. PAKNO Bin Alm. MUHAMMAD AINI, dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ILMI Als. SHINCAN Als. DU'IL (DPO) Desa Hapalah mengalami kerugian sekitar Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Anang Acil bin Alm. Anang Yuli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan pencurian yang terjadi di Kantor Desa Hapalah, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang telah terjadinya perbuatan Pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WITA dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah melihat secara langsung pintu depan Kantor Desa dalam keadaan terbuka dan kuncinya rusak karena dibongkar serta Saksi menemukan adanya bekas congkelan pada bibir pintu tepat di depan pengunci yang terhubung/masuk ke kusen;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Hapalah yang menjabat sejak 1 Januari 2022 bertanggungjawab atas Dana Desa (DD) tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mendatangi Kaur Keuangan Desa Hapalah yaitu Saksi Rahmat Rijali Hadi, S.Pd bin H. Mursid, setelah itu Saksi dan Saksi Rahmat Rijali Hadi, S.Pd bin H. Mursid masuk ke dalam Kantor Desa untuk melihat dan melakukan pengecekan, ternyata setelah dicek diketahui bahwa Brankas yang berisikan uang tunai tidak ada ditempatnya/hilang;
- Bahwa brankas yang berisikan uang tunai dan kemudian diketahui hilang tersebut disimpan/berada di Ruangan Kepala dan terakhir kali Saksi lihat dan masih berada di tempatnya adalah pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022;
- Bahwa jumlah uang yang berada di dalam brankas yang hilang tersebut adalah berjumlah  $\pm$  Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari Bank BPD Tanjung pada tanggal 1 Agustus 2022 dan kemudian akan dipergunakan sebagai

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga Desa Hapalah, Kec. Banua Lawas yang berhak menerima bantuan dan akan dibagikan pada tanggal 4 Agustus 2022 (siang hari), sebesar Rp. 35.160.000,- (tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang diambil dari Bank BPD Tanjung pada tanggal 2 Agustus 2022 yang kemudian akan dipergunakan sebagai dana proyek berjalan di Desa Hapalah, sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah yang akan dipergunakan untuk pajak kegiatan yang belum disetor, dan sebesar Rp. 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) uang yang dipergunakan untuk biaya tak terduga seperti konsumsi warga setiap kali melakukan pembangunan proyek;

- Bahwa Saksi sempat mendengar informasi-informasi dari pembicaraan warga bahwa yang diduga melakukan perbuatan Pencurian terhadap brankas yang berisikan uang Dana Desa (DD) tersebut adalah warga Desa Hapalah yaitu Saksi Mardi yang menjabat sebagai Ketua RT. 01 Desa Hapalah karena terhadap yang bersangkutan setelah kejadian secara tiba-tiba menghilang dari Kampung, atas informasi-informasi yang Saksi dapatkan tersebut kemudian Saksi sampaikan ke pihak Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada orang yang meminta ijin baik kepada Saksi selaku Kepala Desa atau warga Desa Hapalah lainnya untuk mengambil terhadap brankas berisikan Dana Desa (DD) yang berada/disimpan di Kantor Desa Hapalah tersebut;
- Bahwa kerugian atas perbuatan Pencurian terhadap brankas berisikan uang Dana Desa (DD) yang berada/disimpan didalam Kantor Desa Hapalah tersebut adalah sebesar  $\pm$  Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), sehingga atas kejadian tersebut berdampak langsung terhadap warga Desa Hapalah yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), kemudian dampak tidak langsungnya yaitu terhambatnya pembangunan di Desa Hapalah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah brankas penyimpan uang dalam keadaan rusak ditemukan oleh warga Desa Hapalah di Rt. 08 Desa Hapalah pada saat sedang gotong royong melakukan pembersihan sungai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rahmat Rijali Hadi, S.Pd bin H. Mursid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan pencurian yang terjadi di Kantor Desa Hapalah, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang telah terjadinya perbuatan Pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WITA dan Saksi mengetahui hal tersebut Saksi H. Anang Acil bin Alm. Anang Yuli;
  - Bahwa Saksi H. Anang Acil bin Alm. Anang Yuli langsung mendatangi Kaur Keuangan Desa Hapalah yaitu Saksi sendiri , setelah itu Saksi dan Saksi H. Anang Acil bin Alm. Anang Yuli masuk ke dalam Kantor Desa untuk melihat dan melakukan pengecekan, ternyata setelah dicek diketahui bahwa Brankas yang berisikan uang tunai tidak ada ditempatnya/hilang;
  - Bahwa brankas yang berisikan uang tunai dan kemudian diketahui hilang tersebut disimpan/berada di Ruangan Kepala dan terakhir kali Saksi H. Anang Acil bin Alm. Anang Yuli lihat dan masih berada di tempatnya adalah pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022;
  - Bahwa jumlah uang yang berada di dalam brankas yang hilang tersebut adalah berjumlah  $\pm$  Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari Bank BPD Tanjung pada tanggal 1 Agustus 2022 dan kemudian akan dipergunakan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga Desa Hapalah, Kec. Banua Lawas yang berhak menerima bantuan dan akan dibagikan pada tanggal 4 Agustus 2022 (siang hari), sebesar Rp. 35.160.000,- (tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang diambil dari Bank BPD Tanjung pada tanggal 2 Agustus 2022 yang kemudian akan dipergunakan sebagai dana proyek berjalan di Desa Hapalah, sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah yang akan dipergunakan untuk pajak kegiatan yang belum disetor, dan sebesar Rp. 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) uang yang dipergunakan untuk biaya tak terduga seperti konsumsi warga setiap kali melakukan pembangunan proyek;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mendengar informasi-informasi dari pembicaraan warga bahwa yang diduga melakukan perbuatan Pencurian terhadap brankas yang berisikan uang Dana Desa (DD) tersebut adalah warga Desa Hapalah yaitu Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini yang menjabat sebagai Ketua RT. 01 Desa Hapalah karena terhadap yang bersangkutan setelah kejadian secara tiba-tiba menghilang dari Kampung, atas informasi-informasi yang Saksi dapatkan tersebut kemudian Saksi sampaikan ke pihak Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada orang yang meminta ijin baik kepada Saksi H. Anang Acil bin Alm. Anang Yuli selaku Kepala Desa atau warga Desa Hapalah lainnya untuk mengambil terhadap brankas berisikan Dana Desa (DD) yang berada/disimpan di Kantor Desa Hapalah tersebut;
- Bahwa kerugian atas perbuatan Pencurian terhadap brankas berisikan uang Dana Desa (DD) yang berada/disimpan didalam Kantor Desa Hapalah tersebut adalah sebesar ± Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), sehingga atas kejadian tersebut berdampak langsung terhadap warga Desa Hapalah yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), kemudian dampak tidak langsungnya yaitu terhambatnya pembangunan di Desa Hapalah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah brankas penyimpan uang dalam keadaan rusak ditemukan oleh warga Desa Hapalah di Rt. 08 Desa Hapalah pada saat sedang gotong royong melakukan pembersihan sungai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan pencurian terhadap brankas yang didalamnya berisikan uang tunai;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekira pukul 03.00 Wita di Kantor Desa Hapalah Rt. 06, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong tepatnya di ruangan Kepala Desa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa uang yang disimpan di dalam Brankas yang berada di Kantor Desa Hapalah tersebut Saksi lakukan bersama 2 (dua) orang teman Saksi yaitu Terdakwa dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il ;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il melakukan perbuatan Pencurian dengan cara merusak/mencongkel pintu Kantor Kepala Desa menggunakan 1 (satu) buah linggis dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter yang dilakukan secara bergantian, setelah pintu berhasil terbuka selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kantor Kepala Desa sedangkan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il berada di luar untuk mengawasi situasi, Setelah Saksi dan Terdakwa berada di dalam kemudian menuju ruangan Kepala Desa dan berdua langsung mengangkat brankas untuk dibawa keluar, setelah diangkat sedikit-sedikit karena berat dan sampai didekat pintu Saksi menyuruh Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il untuk mengambil dan mendekatkan sepeda motor yang dibawa saat itu, setelah mengambil sepeda motor kemudian brankas tersebut dinaikkan bersama-sama ke atas sepeda motor untuk dibawa pergi;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah milik Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il;
  - Bahwa uang yang telah Saksi ambil berikut dengan brankasnya dari Kantor Desa Hapalah bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il tersebut adalah sebesar  $\pm$  Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta duar ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah berhasil mengambil uang tunai sebesar  $\pm$  Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupah) tersebut kemudian dibagi dengan rincian, yaitu Saksi mendapatkan sebesar  $\pm$  Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Saksi pergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), menebusi/membayar sepeda motor milik Saksi yang tergadai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), membeli mesin pompa air merk HITACHI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membayar uang sewa tempat untuk hiburan karaoke di KM. 42 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), menebusi/membayar Power

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SoundSystem yang tergadai dan perlengkapan lainnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), membeli mesin Diesel/Dompeng sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), membeli Televisi LCD merk LG 32 Inch sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), membeli perlengkapan sound system dan perlengkapan dapur sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian Terdakwa mendapatkan sebesar  $\pm$  Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian dari uang tersebut Saksi pinjam sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang Saksi pergunakan untuk keperluan diatas dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il mendapatkan sebesar  $\pm$  Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il mengambil uang berikut dengan brankasnya yang berada di dalam Kantor Desa Hapalah tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Kepala Desa atau Warga Desa Hapalah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan pencurian terhadap brankas yang didalamnya berisikan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Kantor Desa Hapalah Rt. 06, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong tepatnya di ruangan Kepala Desa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa uang yang disimpan di dalam Brankas yang berada di Kantor

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Hapalah tersebut Terdakwa lakukan bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il melakukan perbuatan Pencurian dengan cara merusak/mencongkel pintu Kantor Kepala Desa menggunakan 1 (satu) buah linggis dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter yang dilakukan secara bergantian, setelah pintu berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini masuk kedalam kantor Kepala Desa sedangkan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il berada di luar untuk mengawasi situasi, Setelah Terdakwa dan Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini berada di dalam kemudian menuju ruangan Kepala Desa dan berdua langsung mengangkat brankas untuk dibawa keluar, setelah diangkat sedikit-sedikit karena berat dan sampai didekat pintu Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini menyuruh Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il untuk mengambil dan mendekatkan sepeda motor yang dibawa saat itu, setelah mengambil sepeda motor kemudian brankas tersebut dinaikkan bersama-sama ke atas sepeda motor untuk dibawa pergi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah milik Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa ambil berikut dengan brankasnya dari Kantor Desa Hapalah bersama-sama dengan Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il tersebut adalah sebesar  $\pm$  Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tunai sebesar  $\pm$  Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dibagi dengan rincian, yaitu Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini mendapatkan sebesar  $\pm$  Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini pergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), menebusi/membayar sepeda motor milik Saksi yang tergadai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), membeli mesin pompa air merk HITACHI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membayar uang sewa tempat untuk hiburan karaoke di KM. 42 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), menebusi/membayar Power SoundSystem yang tergadai dan perlangkapan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), membeli mesin Diesel/Dompeng sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), membeli Televisi LCD merk LG 32 Inch sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), membeli perlengkapan sound system dan perlengkapan dapur sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian Terdakwa mendapatkan sebesar  $\pm$  Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian dari uang tersebut Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini pinjam sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini pergunakan untuk keperluan diatas, lalu sisanya Terdakwa pergunakan untuk Uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini untuk patungan membuka usaha karaoke, Terdakwa pergunakan untuk membeli 2 (dua) buah Hand Phone yaitu 1 (satu) buah Hand Phone Merk REALME C2 warna Biru Berlian dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO Warna Biru Malam dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total uang yang Terdakwa gunakan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang tersisa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya perjalanan Terdakwa ke Banjarmasin selama 4 (empat) hari dan Palangkaraya selama 2 (dua) hari dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il mendapatkan sebesar  $\pm$  Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) ),

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il mengambil uang berikut dengan brankasnya yang berada di dalam Kantor Desa Hapalah tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu atau setidaknya diketahui oleh Kepala Desa atau Warga Desa Hapalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KTP a.n KHAIRANI dengan No NIK : 6308082307970002;
2. 1 (satu) buah Hand Phone Merk REALME C2 Warna Biru Berlian Dengan No IMEI 1 : 866066040588992, IMEI 2 : 866066040588984;
3. 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO Warna Biru Malam;
4. 1 (satu) buah Kotak Hand Phone REALME C2 Warna Kuning;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya perbuatan Pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WITA di Kantor Desa Hapalah Rt. 06, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Kantor Desa Hapalah Rt. 06, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong tepatnya di ruangan Kepala Desa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa uang yang disimpan di dalam Brankas yang berada di Kantor Desa Hapalah tersebut Terdakwa lakukan bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il melakukan perbuatan Pencurian dengan cara merusak/mencongkel pintu Kantor Kepala Desa menggunakan 1 (satu) buah linggis dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter yang dilakukan secara bergantian, setelah pintu berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini masuk kedalam kantor Kepala Desa sedangkan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il berada di luar untuk mengawasi situasi, Setelah Terdakwa dan Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini berada di dalam kemudian menuju ruangan Kepala Desa dan berdua langsung mengangkat brankas untuk dibawa keluar, setelah diangkat sedikit-sedikit karena berat dan sampai didekat pintu Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini menyuruh Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il untuk mengambil dan mendekatkan sepeda motor yang dibawa saat itu, setelah mengambil sepeda motor kemudian brankas tersebut dinaikkan bersama-sama ke atas sepeda motor untuk dibawa pergi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah milik Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa ambil berikut dengan brankasnya dari Kantor Desa Hapalah bersama-sama dengan Saksi Mardi alias Pakno bin

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Muhammad Aini dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il tersebut adalah sebesar ± Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tunai sebesar ± Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dibagi dengan rincian, yaitu Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini mendapatkan sebesar ± Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini pergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), menebusi/membayar sepeda motor milik Saksi yang tergadai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), membeli mesin pompa air merk HITACHI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membayar uang sewa tempat untuk hiburan karaoke di KM. 42 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), menebusi/membayar Power SoundSystem yang tergadai dan perlengkapan lainnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), membeli mesin Diesel/Dompeng sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), membeli Televisi LCD merk LG 32 Inch sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), membeli perlengkapan sound system dan perlengkapan dapur sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian Terdakwa mendapatkan sebesar ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian dari uang tersebut Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini pinjam sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini pergunakan untuk keperluan diatas, lalu sisanya Terdakwa pergunakan untuk Uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini untuk patungan membuka usaha karaoke, Terdakwa pergunakan untuk membeli 2 (dua) buah Hand Phone yaitu 1 (satu) buah Hand Phone Merk REALME C2 warna Biru Berlian dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO Warna Biru Malam dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total uang yang Terdakwa gunakan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang tersisa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya perjalanan Terdakwa ke Banjarmasin selama 4 (empat) hari dan Palangkaraya selama 2 (dua) hari dan Sdr. Ilmi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Sincan alias Du'il mendapatkan sebesar  $\pm$  Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) );

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il mengambil uang berikut dengan brankasnya yang berada di dalam Kantor Desa Hapalah tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Kepala Desa atau Warga Desa Hapalah;
- Bahwa kerugian atas perbuatan Pencurian terhadap brankas berisikan uang Dana Desa (DD) yang berada/disimpan didalam Kantor Desa Hapalah tersebut adalah sebesar  $\pm$  Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), sehingga atas kejadian tersebut berdampak langsung terhadap warga Desa Hapalah yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), kemudian dampak tidak langsungnya yaitu terhambatnya pembangunan di Desa Hapalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan



bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedang yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa Khairani alias Prabu bin Alm. Juhdi merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari Terdakwa Khairani alias Prabu bin Alm. Juhdi dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah uang yang berada di dalam brankas yang hilang tersebut adalah berjumlah ± Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua



ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Dana Desa (DD) yang berada/disimpan di Kantor Desa Hapalah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa telah terjadinya perbuatan Pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WITA di Kantor Desa Hapalah Rt. 06, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Kantor Desa Hapalah Rt. 06, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong tepatnya di ruangan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa uang yang telah Terdakwa ambil berikut dengan brankasnya dari Kantor Desa Hapalah bersama-sama dengan Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il tersebut adalah sebesar ± Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta duaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah mengambil uang dari brankas sebesar ± Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta duaratus ribu rupiah) yang merupakan dana Desa milik Desa Hapalah, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwapada saat Terdakwa bersama Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il mengambil uang berikut dengan brankasnya yang berada di dalam Kantor Desa Hapalah tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Kepala Desa atau Warga Desa Hapalah;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg





Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, kerugian atas perbuatan Pencurian terhadap brankas berisikan uang Dana Desa (DD) yang berada/disimpan didalam Kantor Desa Hapalah tersebut adalah sebesar  $\pm$  Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), sehingga atas kejadian tersebut berdampak langsung terhadap warga Desa Hapalah yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), kemudian dampak tidak langsungnya yaitu terhambatnya pembangunan di Desa Hapalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat sehingga unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa uang yang disimpan di dalam Brankas yang berada di Kantor Desa Hapalah tersebut Terdakwa lakukan bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang tunai sebesar  $\pm$  Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dibagi dengan rincian, yaitu Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini mendapatkan sebesar  $\pm$  Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Saksi pergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), menebusi/membayar sepeda motor milik Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini yang tergadai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), membeli mesin pompa air merk HITACHI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membayar uang sewa tempat untuk hiburan karaoke di KM. 42 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), menebusi/membayar Power SoundSystem yang tergadai dan perlengkapan lainnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), membeli mesin Diesel/Dompeng sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), membeli Televisi LCD merk LG 32 Inch sebesar Rp. 2.100.000,- (dua

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg



juta seratus ribu rupiah), membeli perlengkapan sound system dan perlengkapan dapur sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian Terdakwa mendapatkan sebesar  $\pm$  Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian dari uang tersebut Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini pinjam sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini pergunakan untuk keperluan diatas, lalu sisanya Terdakwa pergunakan untuk Uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini untuk patungan membuka usaha karaoke, Terdakwa pergunakan untuk membeli 2 (dua) buah Hand Phone yaitu 1 (satu) buah Hand Phone Merk REALME C2 warna Biru Berlian dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO Warna Biru Malam dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total uang yang Terdakwa gunakan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang tersisa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya perjalanan Terdakwa ke Banjarmasin selama 4 (empat) hari dan Palangkaraya selama 2 (dua) hari dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il mendapatkan sebesar  $\pm$  Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

- Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini dan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il melakukan perbuatan Pencurian dengan cara merusak/mencongkel pintu Kantor Kepala Desa menggunakan 1 (satu) buah linggis dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter yang dilakukan secara bergantian, setelah pintu berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini masuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg



kedalam kantor Kepala Desa sedangkan Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il berada di luar untuk mengawasi situasi, Setelah Terdakwa dan Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini berada di dalam kemudian menuju ruangan Kepala Desa dan berdua langsung mengangkat brankas untuk dibawa keluar, setelah diangkat sedikit-sedikit karena berat dan sampai didekat pintu Saksi Mardi alias Pakno bin Alm. Muhammad Aini menyuruh Sdr. Ilmi alias Sincan alias Du'il untuk mengambil dan mendekatkan sepeda motor yang dibawa saat itu, setelah mengambil sepeda motor kemudian brankas tersebut dinaikkan bersama-sama ke atas sepeda motor untuk dibawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk REALME C2 Warna Biru Berlian Dengan No IMEI 1 : 866066040588992, IMEI 2 : 866066040588984, 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO Warna Biru Malam, 1 (satu) buah Kotak Hand Phone REALME C2 Warna Kuning yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP a.n KHAIRANI dengan No NIK : 6308082307970002 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat Desa Hapalah;
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairani alias Prabu bin Alm. Juhdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Khairani alias Prabu bin Alm. Juhdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk REALME C2 Warna Biru Berlian dengan No IMEI 1 : 866066040588992, IMEI 2 : 866066040588984;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO Warna Biru Malam;
- 1 (satu) buah Kotak Hand Phone REALME C2 Warna Kuning.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP a.n KHAIRANI dengan No NIK : 6308082307970002;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Mohammad Zultoni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)